

BUPATI BANGLI PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal11 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangli.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
- 5. Desa adalah Desa di Daerah.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (watershed), median sungaidan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II PENETAPAN DESA

Bagian Kesatu Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 68 (enam puluh delapan) Desa diwilayah Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan kode Desa.
- (3) Nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan Batas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 4 NOMOR 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (4, 28/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEMALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA

NYCMAN PURNAMAWATI, SH.,MH PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan di Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukupjelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA

NAMA DAN KODE DESA

1.	Desa Apuan	Kode Desa 01.2001
2.	Desa Demulih	Kode Desa 01.2002
3.	Desa Abuan	Kode Desa 01.2003
4.	Desa Susut	Kode Desa 01.2004
5.	Desa Sulahan	Kode Desa 01.2005
6.	Desa Penglumbaran	Kode Desa 01.2006
7.	Desa Tiga	Kode Desa 01.2007
8.	Desa Selat	Kode Desa 01.2008
9.	Desa Pengiangan	Kode Desa 01.2009
10.	Desa Bunutin	Kode Desa 02.2001
11.	Desa Tamanbali	Kode Desa 02.2002
12.	Desa Kayubihi	Kode Desa 02.2007
13.	Desa Pengotan	Kode Desa 02.2008
14.	Desa Landih	Kode Desa 02.2009
15.	Desa Jehem	Kode Desa 03.2001
16.	Desa Tembuku	Kode Desa 03.2002
17.	Desa Yangapi	Kode Desa 03.2003
18.	Desa Undisan	Kode Desa 03.2004
19.	Desa Bangbang	Kode Desa 03.2005
20.	Desa Peninjoan	Kode Desa 03.2006
21.	Desa Mengani	Kode Desa 04.2001
22.	Desa Binyan	Kode Desa 04.2002
23.	Desa Ulian	Kode Desa 04.2003
24.	Desa Bunutin	Kode Desa 04.2004
25.	Desa Langgahan	Kode Desa 04.2005
26.	Desa Lembean	Kode Desa 04.2006
27.	Desa Manikliyu	Kode Desa 04.2007
28.	Desa Bayung cerik	Kode Desa 04.2008
29.	Desa Mangguh	Kode Desa 04.2009
30.	Desa Belancan	Kode Desa 04.2010
31.	Desa Katung	Kode Desa 04.2011
32.	Desa Banua	Kode Desa 04.2012
33.	Desa Abuan	Kode Desa 04.2013
34.	Desa Bonyoh	Kode Desa 04.2014

	4 0.001-
35. Desa Sekaan	Kode Desa 04.2015
36. Desa Bayung gede	Kode Desa 04.2016
37. Desa Sekardadi	Kode Desa 04.2017
38. Desa Kedisan	Kode Desa 04.2018
39. Desa Buahan	Kode Desa 04.2019
40. Desa Abangsongan	Kode Desa 04.2020
41. Desa Suter	Kode Desa 04.2021
42. Desa Abang Batudinding	Kode Desa 04.2022
43. Desa Terunyan	Kode Desa 04.2023
44. Desa Songan A	Kode Desa 04.2024
45. Desa Songan B	Kode Desa 04.2025
46. Desa Batur Selatan	Kode Desa 04.2026
47. Desa Batur Tengah	Kode Desa 04.2027
48. Desa Batur Utara	Kode Desa 04.2028
49. Desa Kintamani	Kode Desa 04.2029
50. Desa Serai	Kode Desa 04.2030
51. Desa Daup	Kode Desa 04.2031
52. Desa Awan	Kode Desa 04.2032
53. Desa Gunungbau	Kode Desa 04.2033
54. Desa Belanga	Kode Desa 04.2034
55. Desa Batukaang	Kode Desa 04.2035
56. Desa Belantih	Kode Desa 04.2036
57. Desa Catur	Kode Desa 04.2037
58. Desa Pengejaran	Kode Desa 04.2038
59. Desa Selulung	Kode Desa 04.2039
60. Desa Satra	Kode Desa 04.2040
61. Desa Dausa	Kode Desa 04.2041
62. Desa Bantang	Kode Desa 04.2042
63. Desa Sukawana	Kode Desa 04.2043
64. Desa Kutuh	Kode Desa 04.2044
65. Desa Subaya	Kode Desa 04.2045
66. Desa Siakin	Kode Desa 04.2046
67. Desa Pinggan	Kode Desa 04.2047
68. Desa Belandingan	Kode Desa 04.2048
=	

BUPATI BANGLI,

ttd